

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

Penelitian dengan judul “Diplomasi Pertahanan Indonesia-China dalam Mendukung Kemandirian Alutsista (Studi *Transfer of Technology Anti Ship Missile C-705*)” merujuk pada buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah serta literatur terkait yang dapat dipertanggungjawabkan guna mendapatkan data-data sekunder. Sedangkan untuk mendapat data-data primer, peneliti mengumpulkan data-data di lapangan berupa data dari informan yang dapat dipercaya. Dalam melakukan analisis mengenai diplomasi pertahanan, terdapat dua *grand theory* yang dapat dijadikan dasar analisis yaitu realisme dan idealisme.

Dalam pengertiannya, paradigma realis berkaitan dengan negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang mengedepankan terpenuhinya kepentingan nasional karena tujuannya adalah untuk *struggle for power*. Sedangkan idealisme menekankan bahwa terdapat kepentingan bersama yang dapat dinegosiasikan melalui adanya sebuah kerjasama. Berkaitan dengan hal tersebut, diplomasi pertahanan merupakan instrumen penting untuk menjembatani pertemuan antara kepentingan nasional dan kepentingan bersama dari negara-negara yang melakukan kerjasama. Dalam penelitian ini, untuk menganalisis diplomasi pertahanan dalam kerjasama *transfer of technology anti ship missile C-705*, digunakan paradigm neo-realis yang merupakan turunan sekaligus pengembangan dari *grand theory* realisme. Paradigma ini kemudian menjadi landasan berpikir dari teori dan konsep yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini diantaranya teori diplomasi, konsep diplomasi pertahanan, konsep *multistakeholder diplomacy*, *game theory*, *prisoner's dilemma* dan kemandirian industry pertahanan.

Disamping itu, penulis juga merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Penelitian yang akan dilakukan merupakan pengembangan dari studi diplomasi pertahanan

guna mendukung pembangunan kemandirian industri nasional. Dalam subbab tinjauan pustaka ini akan dibahas mengenai landasan teori maupun konsep yang akan digunakan untuk membantu penulis dalam menganalisa data dihadapkan pada pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Untuk dapat menganalisa data, maka diperlukan penjelasan yang komprehensif dan menyeluruh mengenai teori, konsep dan penelitian terdahulu.

2.1.1 Teori Diplomasi

Diplomasi merupakan instrumen untuk bernegosiasi guna mencapai kesepakatan tertentu yang saling menguntungkan dan dapat mengakomodir kepentingan nasional negara-negara yang terlibat didalamnya. Diplomasi dapat diartikan sebagai sebuah seni dalam mengelola hubungan internasional melalui negosiasi, sebuah proses pertemuan atau perundingan diantara dua pihak atau lebih dalam rangka mencari suatu solusi atas permasalahan melalui kesepakatan bersama (*Oxford English Dictionary* dalam Simamora, 2013). Menurut Sir Victor Wellesley, diplomasi bukanlah merupakan sebuah kebijakan, melainkan lembaga yang memberikan pengaruh terhadap pembuatan kebijakan tersebut (Suryokusumo, 2004). Sehingga dapat dikatakan bahwa diplomasi merupakan sebuah seni dalam bernegosiasi yang umumnya melibatkan aktor-aktor internasional dengan tujuan untuk mencapai suatu kesepakatan tertentu.

Penjelasan mengenai ciri-ciri diplomasi Indonesia terdapat pada UU RI no. 37 tahun 1999 pasal 4 mengenai hubungan luar negeri yang meliputi:

- Diplomasi yang menggambarkan jati diri Indonesia
- Diplomasi yang tidak sekedar rutin, dapat menempuh cara-cara non-konvensional, cara-cara yang tidak terlalu terikat pada kelaziman protokoler ataupun tugas rutin belaka, tanpa mengabaikan norma-norma dasar dan tata karma diplomasi internasional
- Diplomasi yang dibekali ketangguhan dalam prinsip dan pendirian, ketegasan dalam sikap, kegigihan dalam upaya namun luwes dan

rasional dalam pendekatan yang bersumber pada kepercayaan diri sendiri

- Diplomasi yang mencari keharmonisan, keadilan dan keserasian dalam hubungan antar negara, menghindari sikap konfrontasi ataupun politik kekerasan/kekuasaan (*power politics*), menyumbang penyelesaian beberapa konflik dan permasalahan di dunia dengan memperbanyak kawan dan mengurangi lawan.
- Diplomasi yang ditopang oleh profesionalisme yang tangguh dan tanggap, tidak sekedar bersikap reaktif tapi mampu secara aktif, kreatif dan antisipatif berperan dan berprakasa (Simamora, 2013).

Kelima karakteristik diplomasi ini perlu dimiliki oleh seorang diplomat yang menjalankan tugasnya dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui perundingan-perundingan dengan negara lain. Disamping itu, menurut Morgenthau (dalam Suryokusumo 2004), terdapat empat pokok tugas diplomasi. Pertama, diplomasi perlu membentuk tujuan yang disesuaikan dengan kekuatan yang dimiliki negara tersebut. Kedua, dalam berdiplomasi, diperlukan adanya penilaian tujuan dan kekuatan dari negara-negara lainnya. Ketiga, diplomasi juga perlu memastikan kecocokan dari tujuannya dengan tujuan-tujuan negara lain, apabila terdapat ketidakcocokan maka diperlukan solusi untuk merujuk kepentingan-kepentingan tersebut. Keempat, diplomasi yang dilakukan perlu dilakukan dengan cara-cara yang pantas serta sesuai seperti kompromi, pancingan, bujukan atau dengan sedikit ancaman guna mencapai tujuan-tujuannya (Suryokusumo, 2004). Pancingan atau dalam istilah diplomasi disebut dengan *leverage* merupakan salah satu elemen penting dalam diplomasi dimana elemen ini seringkali dilakukan sebuah negara untuk memberikan umpan kepada negara lain dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lain seperti kepercayaan dari negara tersebut.

Dalam melakukan berbagai upaya diplomasi terdapat beberapa teknik dasar yang meliputi usaha-usaha dari para pemangku kepentingan terkait untuk menciptakan kepercayaan bersama, mencari kejelasan

masalahnya, menciptakan saling pengertian dan penyelesaian masalahnya (Suryokusumo, 2004). Dalam pengertiannya, menciptakan kepercayaan bersama atau disebut juga dengan *mutual confidence* dalam melakukan upaya diplomasi dibutuhkan keyakinan dan kepercayaan bersama untuk mencapai hasil yang semaksimal mungkin dari proses negosiasi tersebut. Selanjutnya poin penting dalam pelaksanaan diplomasi juga terletak pada upaya menciptakan saling pengertian (*mutual understanding*) antara pihak yang terlibat. Tanpa adanya saling pengertian antara pihak-pihak tersebut, sebuah upaya diplomasi akan sulit untuk menemukan suatu kesepakatan. Teori diplomasi yang diuraikan diatas digunakan untuk menganalisa upaya diplomasi seperti apa yang perlu dilakukan Indonesia dalam mencapai kesepakatan ToT rudal C-705 dengan China.

2.1.1.1 Konsep Diplomasi Pertahanan

Indonesia sebagai negara kepulauan rentan akan ancaman tradisional maupun non-tradisional. Sebagai bentuk penangkal terhadap kehadiran ancaman tersebut, perlu adanya peningkatan pertahanan negara. Pertahanan negara ditujukan untuk menjamin tetap tegaknya kedaulatan negara, keutuhan NKRI, dan keselamatan bangsa. Namun, pengaruh globalisasi ternyata membawa ketergantungan yang semakin menguat antar negara. Akibatnya, diperlukan adanya kerjasama pertahanan untuk mengakomodir masing-masing kepentingan antar negara dengan menggunakan instrument diplomasi pertahanan. Hal ini ditujukan untuk membangun rasa saling percaya antar negara-negara yang tengah melakukan kerjasama disamping tujuan utamanya untuk melakukan pemenuhan alutsista.

Pada dasarnya, diplomasi pertahanan merupakan instrumen yang digunakan negara untuk menjembatani adanya kepentingan nasional dan kepentingan bersama. Kepentingan nasional erat kaitannya dengan paradigm realis dimana negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional bersifat monolith dan rasional (Yani dan Perwita, 2005).

Paradigma realis memberikan rasionalisasi bahwa dalam menjalin hubungan internasional, setiap negara memperhitungkan *cost and benefit* dari setiap tindakannya dengan tujuan pemenuhan kepentingan keamanan nasional. Adanya kerjasama yang dibangun dimaksudkan untuk *struggle for power* dan untuk kepentingan jangka pendek. Oleh karena itu, diplomasi pertahanan yang dilakukan sebuah negara adalah salah satu bentuk upaya untuk *survive* di tengah sistem internasional yang anarki.

Sedangkan, terdapat pula konsep kepentingan bersama (*common interest*) yang kemudian dapat menjadi sebuah alasan negara-negara didunia memiliki keinginan untuk saling bekerjasama. Konsep kepentingan bersama ini merupakan turunan dari paradigma idealis yang bersifat normatif dengan mengedepankan pentingnya peran prinsip-prinsip, hukum dan organisasi internasional dalam bekerjasama dengan tujuan untuk mencapai tujuan global serta kemanusiaan (Yani dan Perwita, 2005). Paradigma ini dapat dilihat sebagai adanya pelaksanaan politik luar negeri dengan menggunakan strategi utama diplomasi yang mengedepankan legalitas, moralitas, demokrasi melalui negosiasi untuk mencapai kompromi dan harmonis. Disini, diplomasi pertahanan diartikan sebagai sebuah upaya diplomasi yang dapat digunakan untuk mengkompromikan adanya *common interest* dan *national interest* dalam kerjasama pertahanan yang dijalin suatu negara dengan negara lainnya.

Dalam sejarahnya, diplomasi pertahanan sejak awal tahun 1990an dihubungkan dengan peningkatan penggunaan kerjasama dan pelatihan militer. Pada awal kemunculan konsep ini, diplomasi pertahanan lebih ditujukan pada upaya memperkuat kapabilitas pertahanan negara sekutu daripada sebagai sebuah instrumen untuk membangun hubungan kerjasama dengan pihak lawan guna membantu mencegah potensi konflik yang ada (Cottey dan Forster, 2004). Namun pada perkembangannya, diplomasi pertahanan kemudian diartikan sebagai penggunaan kekuatan militer dan infrastruktur terkait pada masa damai sebagai alat kebijakan

luar negeri dan keamanan dan secara spesifik dalam hal penggunaan kerjasama militer dan pelatihan (Cottey dan Forster, 2004).

Rodon Pedrason (2015) menterjemahkan diplomasi pertahanan dalam artian yang lebih fleksibel menyesuaikan perkembangan ancaman yang ada bahwa seluruh strategi dan metode yang digunakan negara dalam segala bentuk kegiatan seperti ekonomi, budaya, kerjasama politis, kerjasama pertahanan dengan tujuan menambah kawan dan membangun serta meningkatkan *mutual trust* dapat dikategorikan sebagai ranah diplomasi pertahanan. Dalam pengertian ini, diplomasi pertahanan tidak berfokus pada siapa aktor yang terlibat dalam aktivitas diplomasi yang dilakukan, namun lebih kepada segala daya upaya yang dapat mendukung tercapainya tujuan pertahanan negara. Melalui definisi ini, upaya diplomasi pertahanan dalam pencapaian kesepakatan ToT tidak hanya dapat dilakukan melalui forum kerjasama militer kedua negara, namun juga dapat mempertimbangkan aspek lain seperti aktivitas dalam sektor ekonomi, budaya, politik, kerjasama pertahanan dengan tujuan untuk meningkatkan CBM kedua negara.

Diplomasi pertahanan tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pertahanan, karena keduanya berkaitan dengan arah dan tujuan yang ingin dicapai, bagaimana strategi dan cara mencapai tujuan tersebut, dan bagaimana alat dan kapabilitas yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut (Supriyatno, 2014). Sejalan dengan pengertian tersebut, diplomasi pertahanan didefinisikan sebagai suatu seni untuk mencapai kepentingan nasional dengan menggunakan kemampuan dan sumber daya pertahanan (Simamora, 2013). Dengan demikian, diplomasi pertahanan merupakan seni dalam menggunakan seluruh sumber daya pertahanan pada masa damai untuk membangun kerjasama pertahanan yang guna meningkatkan rasa saling percaya serta mencapai kepentingan nasional.

Diplomasi pertahanan mencakup berbagai aktivitas terkait kerjasama militer dan bantuan militer. Namun pada perkembangannya, diplomasi pertahanan memiliki cakupan aktivitas yang semakin luas

seperti penunjukan atase pertahanan, pelatihan militer dan kerjasama pertahanan secara bilateral maupun multilateral. Secara garis besar, Cottey dan Forster menerjemahkan diplomasi pertahanan kedalam beberapa macam aktifitas, diantaranya:

- Hubungan bilateral maupun multilateral antara petinggi militer dan pejabat sipil pertahanan
- Penunjukan atase pertahanan untuk negara luar
- Perjanjian kerjasama pertahanan bilateral
- Pelatihan dari militer dan personel pertahanan sipil dari luar negeri
- Ketetapan dan nasihat dari ahli pada pengawasan demokrasi dari kekuatan militer, manajemen pertahanan dan daerah teknis militer
- Interaksi dan pertukaran antara personel militer dan kunjungan kapal
- Penempatan militer atau personel sipil pada kementerian pertahanan atau kekuatan militer negara sahabat
- Pengerahan tim pelatihan
- Penetapan dari perlengkapan militer dan bantuan lainnya
- Pelatihan militer secara bilateral dan multilateral (Cottey dan Forster, 2004)

Penelitian ini mengambil salah satu aktifitas diplomasi pertahanan berupa perjanjian kerjasama pertahanan bilateral. Perjanjian kerjasama bilateral antara Indonesia dan China diwujudkan dengan adanya pengadaan rudal C-705 yang disertai *technology transfer*. Disini, diplomasi pertahanan menjadi aspek penting dalam merealisasikan penyertaan *technology transfer* dalam pengadaan rudal ini. Alasannya, pengembangan rudal nasional menjadi 7 prioritas agenda untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan Indonesia.

Keberhasilan strategi diplomasi pertahanan sebuah negara dapat ditentukan oleh kolaborasi antara kemampuan diplomasi aktor yang terlibat, komponen diplomasi pertahanan yang memadai, serta komitmen kedua negara dalam menjalin hubungan. Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi kemerdekaan dan kedaulatan negara seperti yang terkandung dalam UUD NRI 1945, selalu mengedepankan upaya

diplomasi dalam mencegah timbulnya konflik atau dalam menyelesaikan setiap perselisihan yang ada. Dalam hal ini, diplomasi pertahanan dapat dijadikan sebuah alat bernegosiasi yang dapat digunakan untuk mencapai adanya *confidence building measure* (CBM) antar negara.

Lebih lanjut, terdapat beberapa tujuan utama dari diplomasi pertahanan yang mencakup membangun kepercayaan dan kerjasama dengan lawan atau potensi lawan, membantu mencegah terjadinya konflik, mempromosikan *Democratic Civil-Military Relations*, dan meningkatkan kapabilitas Peacekeeping regional (Cottey dan Forster, 2004). Diplomasi pertahanan memiliki tiga karakteristik utama yang dapat pula menjadi upaya dalam mencapai kesepakatan tertentu, diantaranya (Idiil Syawfi dalam Multazam, 2010);

1) *Defense Diplomacy for Confidence Building Measure* (CBM)

Diplomasi pertahanan dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan CBM negara-negara yang terlibat di dalamnya. CBM yang telah terbangun dengan baik dapat pula membangun hubungan bilateral yang lebih kuat, menurunkan ketegangan dan juga menghilangkan mispersepsi antar pihak melalui sikap transparansi diantara keduanya. Transparansi yang dimaksudkan merupakan transparansi dalam bidang pengembangan kapabilitas militer. Hal ini ditujukan agar peningkatan kekuatan pertahanan suatu negara tidak menjadi ancaman bagi negara lainnya. Adapun ruang lingkup diplomasi pertahanan untuk mewujudkan CBM meliputi *communication, constraints, transparency, dan verification*.

Dalam membangun *mutual trust*, terdapat berbagai macam upaya dan tingkatan. Pertama, adanya kerjasama militer bertindak sebagai simbol kesediaan untuk mengejar kerjasama yang lebih luas, saling percaya dan komitmen untuk bekerjasama dalam mengatasi atau mengelola perbedaan. Kedua, kerjasama militer dijadikan sarana pertukaran informasi dan memperkenalkan transparansi dalam hubungan pertahanan terutama terkait dengan kapabilitas negara. Ketiga, diplomasi pertahanan dijadikan sarana membangun dan memperkuat persepsi kepentingan bersama. Keempat, kerjasama militer dapat merubah pola

pikir militer negara mitra. Kelima, kerjasama militer juga ditujukan untuk mendukung reformasi pertahanan negara mitra. Terakhir, bantuan pertahanan yang diberikan dapat digunakan sebagai insentif pendorong kerjasama di sektor lain.

2) *Defense Diplomacy for Capacity Building*

Penggunaan diplomasi pertahanan disini ditujukan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan yang dapat dilakukan dalam tataran internal dan eksternal. Dalam tataran eksternal, diplomasi pertahanan memainkan peran kunci dalam melakukan pembelian senjata bagi pengembangan kekuatan pertahanan yang diperoleh dari negara lain. Dalam kaitannya dengan penyertaan *transfer of technology* dalam pengadaan Rudal C-705 dari China, diplomasi pertahanan merupakan instrument penting dalam pencapaian kesepakatan tersebut. Disini dapat dibuktikan bahwa diplomasi pertahanan dapat digunakan sebagai alat untuk mewujudkan adanya peningkatan *capacity building*. Dalam hal ini, *capacity building* yang dimaksudkan adalah dalam bentuk penguasaan teknologi rudal untuk mencapai kemandirian produksi. Dengan demikian, diplomasi pertahanan dalam penelitian ini secara spesifik digunakan untuk meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional dalam pembuatan rudal.

3) *Defense Diplomacy for Defense Industry*

Diplomasi pertahanan digunakan sebagai sarana penguatan industri pertahanan suatu negara dengan menjalin kerjasama dengan negara lain. Namun, hal ini akan menimbulkan efek dependensi politik maupun ekonomi. Indonesia memanfaatkan hal ini untuk membangun industri pertahanan yang mandiri dan mengurangi terjadinya ketergantungan dengan negara mitra.

Dalam penelitian ini, kerjasama pertahanan yang dilakukan antara Indonesia dan China secara spesifik bertujuan untuk membangun kepercayaan guna meningkatkan kapabilitas industri pertahanan nasional.

Dengan adanya peningkatan rasa saling percaya antara kedua negara maka kemungkinan akan tercapainya kesepakatan alih teknologi guna mewujudkan kemandirian rudal nasional akan semakin besar. Oleh karena itu, konsep diplomasi pertahanan yang telah diuraikan diatas digunakan sebagai instrument dalam menganalisis strategi diplomasi pertahanan yang dilakukan oleh kedua negara untuk mencapai sebuah kesepakatan dalam pemenuhan kepentingan nasional.

2.1.1.2 Multistakeholder Diplomacy

Berkaitan dengan upaya diplomasi yang melibatkan berbagai stakeholder dalam pengambilan keputusan, telah dikenal konsep *multistakeholder diplomacy*. *Multistakeholder diplomacy* dalam negosiasi didefinisikan sebagai sebuah perspektif baru dalam menangani, menghadapi dan memecahkan masalah-masalah yang semakin kompleks pada tingkat lokal, nasional, regional maupun global dengan melibatkan *foreign officer* dan *domestic stakeholders* (Assanvo, 2013). *Multistakeholder diplomacy* memiliki sifat keterbukaan dan mencangkup aktor negara maupun non-negara serta mendorong pengembangan kapasitas (Hocking, 2006). Hal tersebut membentuk level koordinasi dan keterkaitan terhadap pelaksanaan diplomasi yang lebih komprehensif.

Pada intinya, *multistakeholder diplomacy* merupakan strategi diplomasi yang dijalankan dimana terdapat keterlibatan berbagai aktor didalamnya seperti *foreign officer* dan *domestic stakeholder*. Sesuai dengan paradigma neo-realis yang menyatakan bahwa negara merupakan aktor utama dalam hubungan internasional. Aktor negara ini diartikan sebagai representatif dari pemerintahan dalam hal ini kementerian pertahanan dan kementerian luar negeri, yang pada proses perumusan kebijakan melakukan koordinasi dengan *domestic stakeholder* dalam hal ini TNI AL sebagai user dan pihak industry pertahanan.

Pada dasarnya, tujuan utama dari penerapan *multistakeholder diplomacy* ini adalah untuk mempromosikan proses pengambilan keputusan yang lebih baik. Sedangkan, esensi dari pendekatan ini yaitu

untuk memastikan bahwa adanya dialog dan konsensus membangun pandangan pihak yang memiliki pengaruh atau terpengaruh oleh suatu kebijakan, proyek atau pengambilan keputusan tertentu yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat (Assanvo, 2014). Pengambilan keputusan akan didasarkan oleh pertimbangan-pertimbangan pihak terkait yang memiliki pandangan yang komprehensif, sumber daya, keahlian dan pengetahuan yang relevan. Hal ini terkait kegiatan diplomasi yang makin kompleks, sehingga sangat diperlukan adanya pandangan *expert* dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Penjelasan bentuk, fungsi dan beberapa hal terkait MSD disajikan ditabel berikut.

Tabel 2.1 *Multistakeholder Diplomacy Framework*

Indikator	<i>Multistakeholder Diplomacy model</i>
Konteks	Otoritas ada pada berbagai <i>stakeholder</i> yang terlibat
Bentuk	Difusi: dipimpin oleh pemerintah atau <i>stakeholder</i> lain. Bentuknya senantiasa berkembang dan menyesuaikan kebutuhan.
Pihak yang terlibat	Berbagai macam partisipan sesuai dengan model yang digunakan. Umumnya berupa <i>trisectoral model</i> yang terdiri atas pemerintah, <i>think tank</i> dan sektor bisnis. <i>Stakeholder</i> yang terlibat berdasarkan keahlian dan kepentingannya dalam suatu hal tertentu.
Peran	Diplomat sebagai <i>boundary spanner</i> , <i>facilitator</i> , dan <i>entrepreneur</i> . Pemangku kepentingan memainkan peran sebagai <i>stakegivers</i> dan <i>staketakers</i> .
Pola komunikasi	<i>Networks</i> : terbuka dan inklusif, bisa juga mengalir namun tidak stabil. Alur informasi nya <i>multidirectional</i> .
Fungsi	Sebagai kompensasi atas defisiensi dalam proses diplomatik degan pertukaran sumber daya melalui <i>network policies</i> . Pertukaran informasi, proses <i>monitoring</i> . Mempromosikan dan mendefinisikan kepentingan global.
Lokasi	<i>Crosses domestic-international arenas. Multiple</i>

	<i>diplomatic sites.</i>
Pola representasi	Berorientasi pada misi dan penyelenggaraan diplomasi yang melibatkan berbagai macam stakeholder terkait. Representasi variabelnya permanen.
Aturan yang berlaku	Aturan didasarkan pada perdebatan antara kedaulatan dan non-kedaulatan. Adanya keterbukaan, akuntabilitas dan transparansi. Terdapat ketegangan antar institusi akibat adanya perbedaan ekspektasi.

(Sumber: Hocking, 2005)

Tujuan dari penelitian yang menggunakan *multistakeholder diplomacy* sebagai alat analisisnya adalah untuk menguji pelaksanaan koordinasi antar pemangku kepentingan dalam proses perumusan kebijakan guna mendukung upaya diplomasi pertahanan terhadap China. Oleh karena itu, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sebuah kerjasama terkait keterlibatan para pemangku kepentingan, diantaranya;

- Mengidentifikasi *domestic stakeholders* (parlemen, akademisi, institusi bisnis, media) yang menjadi pemeran utama dalam perumusan kebijakan luar negeri
- Mengidentifikasi kementerian terkait yang menjadi aktor kunci dalam melakukan negosiasi dengan *domestic stakeholder* serta fungsi dan tanggungjawabnya dalam kerjasama ini
- Pemetaan bentuk interaksi antara kementerian terkait dengan *domestic stakeholder*
- Menguji bagaimana pola interaksi antara kementerian terkait dengan *domestic stakeholder*. (Assanvo, 2014)

Kebijakan kerjasama industri pertahanan yang dijalankan oleh Indonesia diformulasikan dengan pertimbangan-pertimbangan para stakeholder yang terlibat. Adapun prinsip-prinsip *multistakeholder diplomacy* yang menjadi pertimbangan komprehensif dalam penggunaan diplomasi guna pencapaian kepentingan nasional, diantaranya:

- Prinsip *collaboration*; praktek *multistakeholder diplomacy* dilakukan dengan kolaborasi antara kementerian terkait dengan *domestic stakeholders* (parlemen, akademisi, institusi bisnis, media).
- Prinsip *consultation*; melakukan konsultasi secara periodik antar pemangku kepentingan (kementerian terkait dengan *domestic stakeholders*)
- Prinsip *dialogue*; kementerian terkait melakukan dialog dengan *domestic stakeholder* baik secara formal (melalui konferensi dan seminar) maupun secara informal (pertemuan antara kementerian terkait dengan akademisi dan media)
- Prinsip *inclusion*, adanya keterlibatan pemerintah, akademisi, institusi bisnis dalam delegasi resmi untuk konferensi internasional
- Prinsip *multidimensional support*; terdapat dukungan finansial, material, dan institusional kepada berbagai pemangku kepentingan dalam keterlibatannya pada aktivitas diplomasi yang dilakukan (Assanvo, 2013).

Penggunaan prinsip-prinsip *multistakeholder diplomacy* ini dapat membangun transparansi karena adanya keterlibatan berbagai macam aktor nasional. Sehingga, kebijakan luar negeri dalam hal ini kebijakan industri pertahanan tidak saja melalui pertimbangan pada pemangku kebijakan di kementerian pertahanan, namun juga berbagai ahli dan akademisi dalam bidang tersebut dengan tujuan pencapaian kepentingan nasional yang lebih menguntungkan. Disamping itu, dengan mengadopsi pendekatan *multistakeholder* dalam sistem diplomatik diharapkan dapat mendorong efisiensi dan efektivitas perumusan kebijakan dalam pelaksanaan kerjasama industri pertahanan (Assanvo, 2013). Pendekatan ini membuka kesempatan masuknya input berupa opini dan pandangan para ahli dari berbagai macam pemangku kepentingan (parlemen, akademisi, institusi bisnis, NGO, media, *user*). Input yang dihasilkan dalam bentuk konsensus dapat memberikan perspektif lain dari implementasi pencapaian kepentingan nasional guna mencapai sebuah perumusan kebijakan yang komprehensif dan menguntungkan.

Prinsip yang ada pada *multistakeholder diplomacy* ini relevan dengan pola diplomasi yang dilakukan dalam kerjasama Indonesia-Cina dalam wadah DICM (*Defense Industry Cooperation Meeting*). Adanya perumusan kebijakan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan didalamnya diarahkan untuk pencapaian MEF dengan pertimbangan ketersediaan anggaran serta bagaimana kerjasama industri pertahanan ini dapat terlaksana sesuai dengan UU no. 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Penerapan prinsip secara seimbang dengan dihadapkan pada kebijakan pertahanan nasional dapat mendukung pencapaian kemandirian alutsista.

Konsep ini juga digunakan untuk menganalisis upaya diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam mewujudkan kesepakatan kerjasama ToT rudal C-705 dengan China guna mencapai kemandirian pengembangan rudal nasional. Stakeholder yang terlibat dalam kerjasama ini tergabung dalam tiga pilar pelaku industri pertahanan yaitu TNI AL sebagai pengguna, PT DI sebagai BUMNIP yang ditunjuk sebagai leading sector dalam ToT rudal ini, dan jajaran kementerian seperti kementerian pertahanan, kementerian riset dan teknologi, kementerian luar negeri dibawah pengawasan KKIP. Penelitian ini berfokus pada analisa praktek *multistakeholder diplomacy* beserta hambatan dan *outcomes* nya pada kerjasama yang dilakukan tiga pilar pemangku kebijakan diatas dalam merumuskan kebijakan untuk mewujudkan kesepakatan ToT rudal C-705.

2.1.2 Game Theory dan Prisoner's Dilemma

Pada dasarnya, asumsi sistem internasional yang anarki berperan sebagai kendala dalam kerjasama internasional. Namun, disisi lain kerjasama dipercaya akan membawa *absolute gain*. *Absolute gain* diartikan sebagai keuntungan yang mengarah pada peningkatan kapasitas, pemerolehan kekuasaan karena adanya kerjasama (Paulsen, 2016). Negara bersedia untuk bekerjasama dengan keyakinan untuk dapat memaksimalkan *absolute gain*. Hal ini sejalan dengan pandangan kaum liberalis yang meyakini bahwa kerjasama merupakan opsi terbaik

dari keberadaan sistem internasional yang anarki. Lalu, bagaimana dengan pertimbangan jumlah keuntungan yang didapat oleh partner kerjasama. Menurut asumsi neorealis, sebuah negara selalu menjadi *power seekers*, sehingga mereka juga akan memperhitungkan keuntungan yang akan didapat negara lain dari kerjasama tersebut dengan alasan dunia ini yang penuh dengan *uncertainty*. Artinya, negara manapun tidak dapat memprediksi intensi negara lain, apakah akan menjadi teman atau lawan di masa depan. Oleh karena itu, neorealis berkeyakinan bahwa negara akan peduli akan *relative gain* yang diperoleh negara lain dari kerjasama yang dilakukan.

Negara tidak menginginkan negara lain mendapatkan keuntungan yang lebih dari keuntungan yang bisa didupakannya. Preferensi pertimbangan *relative gain* dari pada *absolute gain* adalah karakteristik dari neo-realis. Neo-realis tidak meyakini bahwa ada distribusi keuntungan dalam sebuah kerjasama yang terjalin. Sehingga, jalinan kerjasama memberikan kemungkinan terjadinya *defection/cheating*. Kemungkinan akan terjadinya ketidaktepatan janji dalam kerjasama dapat dijelaskan melalui *game theory*. *Game theory* sebenarnya merupakan teori yang sering digunakan pada ilmu ekonomi. Namun pada perkembangannya, asumsi dasar dari *game theory* diadopsi oleh ilmu hubungan internasional dimana teori ini kemudian disebut dengan *Prisoner's Dilemma*.

Prisoner's Dilemma dapat menjelaskan pilhan rasional yang diambil oleh suatu negara dalam mempertimbangkan pelaksanaan kerjasama dengan negara lain dalam sistem internasional yang anarki (Williams, dalam Paulsen, 2016). Teori ini juga dapat menjelaskan empat kemungkinan pilihan yang akan dilakukan oleh dua negara yang bekerjasama, diantaranya DC (*Defect, Cooperation*) > CC (*Cooperation, Cooperation*) > DD (*Defect, Defect*) > CD (*Cooperation, Defect*) (Grieco dalam Paulsen, 2016). Artinya, kondisi yang paling disukai adalah keadaan dimana negara dapat berhasil melakukan *Defect* dari rekan kerjasamanya, sementara rekannya mematuhi perjanjian kerjasama yang

ada. Dengan demikian, negara yang melakukan *defection* akan mendapatkan *relative gain* daripada rekan kerjasamanya.

Kondisi kedua terjadi bilamana kedua negara sepakat mematuhi perjanjian kerjasama yang telah disepakati sehingga kedua negara akan mencapai keuntungan yang sama. Namun kedua kondisi diatas merupakan pilihan yang lebih baik dibandingkan kedua negara tidak mau memenuhi kesepakatan kerjasama. Dalam kondisi ini, kedua negara tidak akan mencapai keuntungan sama sekali. Asumsi ini menawarkan pemahaman bahwa negara yang bekerjasama belum mampu membangun rasa saling percaya.

PRISONER'S DILEMMA

		COOPERATE	DEFECT
	A		
COOPERATE	2	2	1
DEFECT	1	4	3
B			

Gambar 2.1 Prisoner's Dilemma (Jervis, 2002)

Kemungkinan logis dari tabel diatas dihadapkan dengan pertanyaan apabila suatu negara mengalami situasi diatas, apa yang membuat setiap negara memiliki kemauan untuk saling bekerjasama. Kemungkinan untuk mencapai hal tersebut dapat meningkat melalui:

- Sesuatu yang meningkatkan insentif untuk bekerjasama dengan meningkatkan keuntungan dari adanya kerjasama yang saling menguntungkan
- Segala sesuatu yang menurunkan insentif untuk berkhianat dengan menurunkan keuntungan dari pemain lain
- Segala sesuatu yang meningkatkan setiap sisi ekspektasi bahwa negara lain akan bekerjasama (Jervis, 2002).

Prisoner's Dilemma akan dijadikan alat untuk menganalisis perilaku Indonesia dan China dalam melakukan kerjasama *transfer of technology*

Rudal C-705. Perilaku yang dimaksudkan berkaitan dengan kepentingan masing-masing negara terkait kerjasama ini, persepsi ancaman Indonesia terhadap China dan persepsi ancaman China terhadap Indonesia serta kekuatan kedua negara. Teori ini dapat menjelaskan mengapa kerjasama ini belum terlaksana dengan baik sesuai kesepakatan awal yang telah dibuat serta solusi terbaik apa yang dapat dilakukan untuk mencapai kesepakatan kedua pihak terkait.

2.1.3 Konsep Kerjasama Pertahanan

Di era globalisasi ini, terjadi peningkatan ketergantungan antar negara yang cukup signifikan. Akibatnya, kerjasama internasional dalam segala bidang termasuk pertahanan merupakan hal mutlak yang perlu dilakukan tanpa bisa ditawar lagi. Kerjasama pertahanan merupakan kerjasama yang dilakukan secara formal (*formal cooperation*) antara dua negara atau lebih yang didahului dengan adanya perjanjian kerjasama pertahanan baik yang mengikat maupun tidak mengikat (Supriyatno, 2014). Kerjasama pertahanan dapat dikatakan sebagai sarana dalam merealisasikan strategi-strategi diplomasi pertahanan dengan tujuan untuk membangun komunikasi yang baik serta rasa saling percaya dengan negara lain serta pemenuhan kepentingan nasional Indonesia.

Pemerintah mengembangkan kerjasama yang bernilai positif bagi kepentingan nasional dan lingkungan internasional. Berlandaskan pada politik luar negeri bebas aktif Indonesia, kerjasama pertahanan diselenggarakan dengan prinsip saling menghormati kedaulatan negara lain, tidak mencampuri urusan dalam negeri, saling menguntungkan sekaligus sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya konflik antar negara (Buku Putih, 2015). Oleh karena itu, kerjasama pertahanan tidak diarahkan kepada pembentukan pakta pertahanan. Disamping itu, segala kerjasama pertahanan yang dilakukan berlandaskan akan pertimbangan-pertimbangan akan kepentingan nasional yang melahirkan beberapa prioritas kerjasama internasional di bidang pertahanan, diantaranya;

- Peningkatan kerjasama dengan negara-negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia melalui program yang mendorong penyelesaian perbatasan dengan cara damai
- Peningkatan kerjasama dengan negara-negara dengan mitra strategis yang berkomitmen tinggi dalam pengembangan kemampuan (*capacity building*) pertahanan negara Indonesia, secara khusus dalam upaya penanganan terorisme, kegiatan di bidang pendidikan dan pelatihan, pengembangan SDM, penanggulangan bencana, penegakan di laut dan udara, serta transfer teknologi untuk alutsista
- Akselerasi usaha-usaha untuk mewujudkan ASEAN *Security Community* yang kuat dan solid dalam mempromosikan nilai-nilai perdamaian, penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi dalam berbagai forum di ASEAN yang terbentuk
- Peningkatan peran aktif dalam *Peacekeeping Operation* (PKO) berdasarkan mandat Dewan Keamanan PBB, serta peran aktif dalam mewujudkan keamanan regional melalui ASEAN (Mirdanies dkk, 2013).

Penelitian ini akan membahas lebih dalam mengenai terjalannya kerjasama pertahanan Indonesia dengan China dalam hal pembelian rudal C-705 dengan penyertaan *transfer of technology*. Selain membangun CBM dengan negara pemroduksi, kerjasama pertahanan ini merupakan bentuk pemenuhan kepentingan nasional Indonesia untuk mewujudkan kemandirian industri pertahanan. Hal ini terkait agenda Indonesia untuk mengembangkan rudal nasional secara mandiri.

2.1.3.1 Kerjasama Industri Pertahanan

Kerjasama pertahanan yang dijalin lebih ditujukan untuk membangun CBM, mengkomunikasikan isu-isu keamanan yang dapat ditangani bersama, serta untuk mendorong kapasitas dan kapabilitas pertahanan negara (Simamora, 2013). Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pertahanan negara diimplementasikan dalam peningkatan profesionalitas TNI dalam bentuk pendidikan dan latihan, serta pemenuhan kebutuhan alutsista melalui kerjasama industri pertahanan.

Industri pertahanan merupakan komponen vital dari kemampuan pertahanan yang dimiliki oleh suatu negara. Industri pertahanan yang kuat berimplikasi pada dua efek utama, yaitu efek langsung terhadap pembangunan kemampuan pertahanan, dan efek terhadap pembangunan ekonomi dan teknologi nasional (Mirdanies, dkk, 2013). Dengan demikian, dapat dipahami bila kerjasama dalam bidang industri pertahanan merupakan urgensi dari agenda pemerintah dihadapkan dengan perkembangan spektrum ancaman pada lingkungan strategis.

Di Indonesia sendiri, industri pertahanan sudah berkembang sejak awal kemerdekaan yang ditandai dengan pembentukan tim, dewan, dan badan yang pada prinsipnya untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional. Dalam perjalanannya, industri pertahanan Indonesia mengalami pasang surut sampai terjadinya krisis ada tahun 1998 dan beberapa tahun setelahnya. Pada tahun-tahun tersebut, pemerintah tengah berkonsentrasi mengatasi krisis dan menangani masalah kesejahteraan rakyat yang sedang mengalami degradasi akibat krisis (Yusgiantoro, 2014). Pada pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu II, industri pertahanan dibangkitkan kembali dengan pembangunan kekuatan pertahanan yang kemudian dituangkan dalam rencana strategis (Renstra) yang dibagi tiap 5 tahunan yaitu Renstra I: 2010-2014, Renstra II: 2015-2019, Renstra III: 2020-2024.

Pembangunan kembali industri pertahanan ini juga ditandai dengan dibentuknya Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) melalui Perpres nomor 42 tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Kepres nomor 59 tahun 2013 (Yusgiantoro, 2014). Dalam Keputusan Presiden tersebut dijelaskan tugas dari KKIP sebagai berikut:


- Menetapkan kebijakan industri pertahanan nasional pada tataran strategis
- mengoordinasikan pengelolaan kebijakan industri pertahanan nasional
- mengoordinasikan kerjasama internasional untuk membangun dan mengembangkan industri pertahanan nasional

- melaksanakan evaluasi dan pemantauan pengelolaan kebijakan industri pertahanan jangka panjang
- Menetapkan standar produk industri pertahanan
- Menetapkan kebijakan untuk pemenuhan kebutuhan alat pertahanan dan keamanan.

Dengan demikian, pengembangan industri pertahanan perlu mengikuti cetak biru yang telah ditetapkan oleh KKIP dengan berdasarkan Undang-Undang nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan.

Disamping KKIP yang ditunjuk sebagai koordinator kebijakan nasional di bidang industri pertahanan, pelaksanaan kerjasama industri pertahanan juga melibatkan beberapa pihak terkait lainnya yang tergabung dalam tiga pilar pelaku industri pertahanan. Ketiga pilar pemangku kebijakan industri pertahanan terdiri dari pihak pengguna, pihak yang memproduksi dan perancang/peneliti. Pengguna yang dimaksudkan terdiri dari TNI, Polri atau instansi lain. Pengguna rudal C-705 ini adalah TNI AL. Rudal ini digunakan untuk persenjataan Kapal Cepat Rudal (KCR) yang dimiliki TNI AL.

Pemerintah terkait dalam kerjasama ini mencangkup jajaran kementerian yang terlibat dalam kerjasama industri pertahanan seperti kementerian pertahanan, kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian luar negeri, kementerian Riset dan teknologi dan sebagainya. Sedangkan, pihak pemroduksi terdiri atas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Dalam kerjasama pengadaan rudal c-705 degan penyertaan ToT, BUMNIP yang ditunjuk sebagai pelaksana kerjasama ini meliputi PT DI, PT LEN dan PT Pindad. Disini, PT DI ditunjuk oleh KKIP sebagai *leading sector* dalam kerjasama ini.



Gambar 2.2 Konfigurasi Rudal C-705 dan Proposal Pembagian Kompetensi Konsorsium

(Sumber: dokumen PT DI)

Para pemangku kepentingan di atas kemudian menentukan prioritas penguasaan teknologi di bidang pertahanan. Kriteria program prioritas tersebut meliputi teknologi tinggi, berjangka panjang dilaksanakan secara bertahap lintas tahun anggaran, lintas pemerintahan, adanya jaminan kesinambungan pelaksanaan program antar era pemerintahan, lintas K/L, bernilai strategis bagi kepentingan nasional, aspek kelayakan ekonomi sebagai penopang perkembangan dan pertumbuhan ekonomi nasional, dan alih teknologi untuk mengisi kesenjangan teknologi dalam menuju kemandirian (Buku Putih, 2015). Poin terakhir dalam program prioritas tersebut adalah perwujudan kemandirian industri pertahanan melalui alih teknologi. Alih teknologi menjadi unsur penting yang perlu disertakan dalam pembelian alutsista berdasarkan UU no. 16 tahun 2012 mengenai industri pertahanan. Adanya penyertaan alih teknologi ini bertujuan agar Indonesia akan semakin mampu memenuhi kebutuhan alutsistanya melalui industri pertahanan dalam negeri. Artinya, alih teknologi merupakan sebuah alat untuk mewujudkan kemandirian alutsista yang dapat dilakukan melalui jalinan kerjasama pertahanan. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai kerjasama industri Pertahanan Indonesia dan China dalam alih teknologi rudal C-705. Sebagai salah satu prioritas

kemandirian Industri pertahanan, pengembangan rudal nasional diharapkan dapat diwujudkan melalui pengadaan Rudal C-705 dengan penyertaan alih teknologi.

2.1.4 Konsep Kemandirian Alutsista

Dinamika perkembangan lingkungan strategis yang dinamis dalam lingkup nasional, regional maupun global seringkali membawa perubahan spektrum ancaman sekaligus berimplikasi terhadap pertimbangan penyelenggaraan pertahanan negara. Begitu luasnya wilayah Indonesia dihadapkan dengan tingginya potensi ancaman baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Oleh karena itu, diperlukan adanya kekuatan pertahanan yang memadai seperti kepemilikan alutsista untuk mengamankan wilayah Indonesia yang begitu luas. Kekuatan pertahanan di dunia tidak hanya didukung oleh *manpower* atau personel militer yang aktif dan besar secara kuantitas, namun juga ketersediaan alutsista modern yang dilengkapi dengan teknologi mutakhir yang canggih (Karim, 2014). Salah satu upaya pemerintah untuk mengembangkan modernisasi alutsista dituangkan dalam perumusan kebijakan kekuatan pokok minimum atau disebut pula dengan *Minimum Essential Force* (MEF). MEF merupakan sebuah konsep yang menyelaraskan pembangunan kemampuan pertahanan berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Namun, dalam pemenuhan kebutuhan alutsista, Indonesia belum mampu memenuhinya secara mandiri. Memang perlu diakui Indonesia selama ini masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi di bidang teknologi pertahanan (Mirdanies et al, 2013). Ketergantungan ini dihadapkan pada ancaman embargo seperti embargo yang dijatuhkan oleh AS pada masa pemerintahan orde baru. Embargo ini berimbas pada kesulitan mendapat pasokan suku cadang dan perlengkapan militer serta menghambat pembangunan dan pemeliharaan sarana pertahanan. Disamping itu, pembelian yang terus menerus dilakukan akan menghabiskan devisa negara serta negara produsen akan terus mendikte kekuatan pertahanan Indonesia (Karim, 2014). Maka dari itu, diperlukan

adanya kegiatan kerjasama pertahanan yang dapat mendukung pembangunan kemandirian industri pertahanan.

Kemandirian industri pertahanan diartikan sebagai kemampuan industri pertahanan Indonesia yang mampu memproduksi secara mandiri namun tidak secara mutlak memenuhi kebutuhan alutsista nasional (Mirdanies et al, 2013). Kemandirian yang dimaksudkan bukan merupakan kemandirian yang mutlak karena hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan mengingat tidak ada negara yang secara 100% dapat bersandar pada kemampuannya sendiri, selalu terdapat ketergantungan yang diharapkan tidak mendominasi. Kemandirian industri pertahanan menjadi kebijakan prioritas penyelenggaraan pertahanan Negara karena perkembangan dinamika ancaman yang mengharuskan pemenuhan kebutuhan alutsista secara mandiri sehingga terhindar dari ancaman embargo yang berpeluang melumpuhkan kinerja alutsista dalam negeri.

Kemandirian ini juga ditujukan untuk pemenuhan sarana pertahanan demi kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara untuk menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara Indonesia. Dalam mewujudkan kemandirian alutsista ini diperlukan pemberdayaan industri nasional untuk pengembangan dan penyediaan sarana pertahanan nasional. Namun, dalam konteks yang terjadi pada negara-negara berkembang akan selalu menemui kesulitan dalam hal keterbatasan sumber daya termasuk keuangan, teknologi dan infrastruktur (Karim 2014).

Konsepsi kemandirian alutsista tidak hanya diartikan sebagai kemandirian dalam memproduksi alpalhankam yang ada, namun juga termasuk kemandirian dalam membeli, menggunakan, merawat dan membuat alutsista tersebut. Kemandirian yang di maksud dalam konteks ini menjadi masuk akal dihadapkan dengan kesulitan yang dialami Indonesia saat dijatuhkannya embargo senjata dari AS dan sekutunya pada 1999-2005. Hal ini menjadi pelajaran penting untuk Indonesia, karena seketika daya tahan Indonesia menurun drastis dalam aspek kekuatan pertahanannya. Alasannya, Indonesia tidak sebatas tidak boleh

membeli alutsista beserta suku cadangnya dari AS dan sekutunya, nemun juga berbagai alutsista milik Indonesia yang sudah dibeli tidak dapat digunakan (Karim, 2014). Terlebih lagi, AS dan Inggris tidak menyediakan suku cadang untuk berbagai alat senjata milik Indonesia. Dengan demikian, Indonesia tidak memiliki kemandirian dalam membeli, menggunakan dan merawat produk-produk pertahanan buatan AS beserta sekutunya pada saat itu. Oleh karena itu saat alutsista Indonesia masih memiliki ketergantungan yang dominan pada negara lain, persoalan kemandirian selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia.

Silmi Karim (2014) dalam bukunya “Membangun Kemandirian Industri Pertahanan Indonesia” mengategorikan kemandirian menjadi beberapa kategori diantaranya:

a) Mandiri dalam membeli:

Pasca perang dingin, aliansi-aliansi masih tetap ada dalam pencaturan politik internasional. Kondisi seperti inilah yang membuat pasar alutsista dunia bagi negara-negara non-aliansi terpengaruh. Setiap negara produsen alutsista berkepentingan untuk mengontrol penjualan produk alat senjata yang mereka miliki. Hal ini juga berkaitan dengan kepentingan negara produsen tersebut agar kekuatan militer negara pembeli tidak membahayakan aliansi mereka. Lebih lanjut, mandiri dalam membeli dapat diartikan sebagai keberhakan suatu negara dalam membeli alutsista tanpa didikte atau tekanan negara lain. Indonesia sebagai negara non-aliansi seharusnya lebih memiliki preferensi yang lebih luas dalam hal pembelian alutsista tanpa adanya intervensi politik yang berasal dari negara lain. Disamping itu, persoalan alih teknologi menjadi persoalan penting dalam pertimbangan satu negara dalam mencapai kemandirian dalam membeli. Di Indonesia sendiri telah dibuat payung hukum mengenai industri pertahanan yaitu pada UU no. 16 tahun 2012 yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa pembelian suatu produk alutsista harus disertai dengan proses *Transfer of Technology*.

b) Mandiri dalam menggunakan

Selain kemandirian dalam membeli, mandiri dalam menggunakan alutsista yang telah dibeli merupakan hal yang perlu dimiliki oleh suatu negara yang sedang mengembangkan konsepsi kemandirian alutsista. Persetujuan pembelian alutsista dari negara-negara yang tergabung dalam aliansi seringkali melakukan pertimbangan politik, keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM). Hal ini dapat dicontohkan oleh batalnya perjanjian pembelian Tank Leopard dari Belanda karena dikhawatirkan tank tersebut digunakan untuk melakukan pelanggaran HAM yang dilakukan militer Indonesia. Oleh karena itu kemandirian dalam menggunakan alat pertahanan akan dapat dicapai bila Indonesia telah mampu memakai produk-produk yang dibuat sendiri karena akan lebih bebas kepentingan. Terutama kepentingan untuk menghadapi konflik yang melibatkan negara lain yang memiliki hubungan dengan produsen.

c) Mandiri dalam merawat

Pembelian alutsista umumnya disertai dengan perawatan terhadap peralatan persenjataan. Kemandirian dalam merawat menjadi hal yang penting terutama jika kita masih mengandalkan alutsista luar negeri. Sehingga dalam pembelian peralatan persenjataan asal luar negeri, perlu terlebih dulu dipastikan adanya ketersediaan perawatan dan suku cadang.

d) Mandiri dalam membuat/memproduksi

Dalam hal kemandirian industri pertahanan, tingkat kemandirian paling tinggi adalah memproduksi. Indonesia dengan politik bebas aktifnya dan sebagai negara yang tidak memiliki konflik serius dengan negara lain, Indonesia sebenarnya memiliki keleluasaan untuk mewujudkan kemandiriannya dalam pembuatan peralatan pertahanan. Disamping hambatan berupa sumber daya, terbatasnya anggaran, infrastruktur dan teknologi, faktor keleluasaan perlu dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Urgensi kemandirian memproduksi dihadapkan pada ancaman seperti ancaman embargo. Oleh karena itu, kemandirian dalam memproduksi peralatan persenjataan perlu terus dimanfaatkan dan dikembangkan.

Terwujudnya kemandirian dalam memproduksi peralatan persenjataan ini juga diikuti oleh berbagai keuntungan ekonomi berupa kemunculan kluster-kluster industri pertahanan. Hal ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dengan memunculkan banyak lapangan pekerjaan, meningkatkan kemampuan teknologi, serta keuntungan kekuatan pertahanan Indonesia. Amanat pasal 50 ayat 1 Undang-Undang no. 16 tahun 2012 menyatakan pembangunan industri pertahanan perlu mengutamakan komponen dan peralatan produksi dari dalam negeri. Amanat ini sudah selayaknya perlu diwujudkan dengan baik dan berkomitmen. Disamping itu, dengan terwujudnya kemandirian industri pertahanan diharapkan akan membawa Indonesia sebagai negara yang disegani dalam kancah perpolitikan internasional (Karim, 2014).

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan penelitian ini sekaligus sebagai perbandingan bagi penelitian ini. Penelitian terdahulu dapat berupa penelitian atau jurnal terkait kerjasama bilateral khususnya di bidang industri pertahanan, penggunaan diplomasi pertahanan dalam pencapaian kesepakatan antar kedua negara, serta kerjasama pertahanan Indonesia-China. Dalam Penelitian ini terdapat tiga penelitian terdahulu yang akan dijelaskan sebagai berikut.

Pertama, penelitian dari Muhammad Harry Riana Nugraha dengan judul "Produksi Bersama Kapal Selam Indonesia Kelas DSME209 dengan Korea Selatan Melalui KKIP berbasis *Multistakeholder Diplomacy*". Penelitian ini membahas mengenai penerapan strategi *multistakeholder diplomacy* pada saluran KKIP dalam produksi bersama Kapal Selam Indonesia Kelas DSME209 dengan Korea Selatan. Penelitian ini dijadikan acuan dalam pelaksanaan strategi tersebut pada objek yang berbeda. Dalam penelitian ini, prinsip dan strategi *multistakeholder diplomacy* relevan untuk diadopsi dan dijalankan guna melangsungkan kerjasama. Kebijakan yang didiplomasikan secara optimal dapat mendorong

tercapainya kepentingan nasional dalam bidang industri pertahanan dan optimalisasi dipomasi pertahanan Indonesia.

Kedua, Penelitian dari Eka Yuninda dengan judul “Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pengembangan dan Produksi Bersama Rudal C-705 Tahun 2011-2015”. Secara sekilas, penelitian ini memiliki kemiripan objek yaitu mengenai pengembangan dan produksi bersama rudal C-705. Namun, penelitian oleh Eka Yuninda ini lebih menjelaskan mengenai pertimbangan-pertimbangan Indonesia dalam melakukan pengadaan rudal C-705 beserta dampak diplomasi pertahanan yang dilakukan terhadap hubungan bilateral kedua negara. Penelitian ini tidak menjelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan tercapainya kesepakatan alih teknologi dan strategi apa yang perlu ditempuh untuk menjawab hambatan tersebut. Untuk itu, penelitian yang akan dilakukan oleh penulis akan menjadi penelitian lanjutan untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan tercapainya kesepakatan tersebut menggunakan pendekatan *multistakeholder diplomacy*. Selain itu, penelitian lanjutan ini juga diharapkan dapat menjadi jawaban atas penyelesaian hambatan-hambatan yang ditemukan dengan menggunakan analisa *prisoner's dilemma* dan diplomasi pertahanan.

Ketiga, penelitian dari Yayan M. Yani dan Ian Montratama dengan judul “Quo Vadis Kemandirian Pertahanan Udara Indonesia? Antara ilusi dan Kenyataan”. Penelitian ini membahas tentang manfaat program KF-X/IF-X dari segi geopolitik, penguasaan teknologi penerbangan, dan efisiensi penggunaan anggaran. Penelitian ini dapat dijadikan acuan tentang alasan mengapa kemandirian dalam bidang pertahanan menjadi sebuah urgensi di masa damai ini serta upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai kemandirian tersebut. Ketiga penelitian terdahulu diatas menunjukkan adanya keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, adapun penjelasan dari masing-masing penelitian tersebut digambarkan melalui tabel dibawah ini

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

	Eka Yuninda, 2016	M. Harry Riana Nugraha, 2016	Yayan M. Yani dan Ian Montratama, 2016	Dita Indra Febryanti
Judul, Penulis	Diplomasi Pertahanan Indonesia dalam Pengembangan dan Produksi Bersama Rudal C-705 Tahun 2011-2015”	“Produksi Bersama Kapal Selam Indonesia Kelas DSME209 dengan Korea Selatan Melalui KKIP berbasis Multistakeholder Diplomacy”	“Quo Vadis Kemandirian Pertahanan Udara Indonesia? Antara ilusi dan Kenyataan”	“Diplomasi Pertahanan Indonesia-China dalam Mewujudkan Kemandirian Alutsista: Studi Kasus <i>Transfer of Technology Anti Ship Missile C-705</i> ”
Penerbit, Tahun	Program Pascasarjana Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2016	Program Pascasarjana Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2016	Jurnal Universitas Padjajaran dan Institute for Defense and Strategic Research, 2016	Program Pascasarjana Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia tahun 2016
Permasalahan yang diteliti	Pertimbangan dan diplomasi pertahanan Indonesia dalam kerjasama industri pertahanan pengembangan dan produksi bersama rudal C-705 dengan Tiongkok	Penerapan strategi <i>multistakeholder diplomacy</i> pada saluran KKIP dalam produksi bersama Kapal Selam Indonesia Kelas DSME209 dengan Korea Selatan	Kajian mengenai manfaat program KF-X/IF-X dari segi geopolitik, penguasaan teknologi penerbangan, dan efisiensi penggunaan anggaran.	Penerapan <i>multistakeholder diplomacy</i> dalam kerjasama industri pertahanan Indonesia-China pada ToT rudal C-705 dan upaya diplomasi pertahanan Indonesia dalam mencapai kesepakatan ToT rudal C-705 guna mencapai kemandirian alutsista
Metode Penelitian	Metode Kualitatif	Metode Kualitatif	Metode Kualitatif	Metode Kualitatif
Hasil Penelitian	Kebijakan Indonesia dalam melakukan kerjasama dengan	Prinsip dan strategi <i>multistakeholder diplomacy</i>	Kemandirian industri pertahanan perlu direncanakan untuk	Rekomendasi kebijakan dalam penerapan prinsip <i>multistakeholder diplomacy</i>

	<p>Tiongkok dalam pengembangan dan produksi bersama rudal C-705 ini berdasarkan atas pertimbangan strategis, politis, pembangunan pertahanan, taktis operasional C-705, ekonomi dan industri pertahanan. Sedangkan diplomasi pertahanan yang dilakukan berhasil namun belum maksimal</p>	<p>relevan untuk diadopsi dan dijalankan guna melangsungkan kerjasama melalui penggunaan diplomasi. Kebijakan yang didiplomasikan secara optimal dapat mendorong tercapainya kepentingan nasional dalam bidang industri pertahanan dan optimalisasi dipomasi pertahanan Indonesia.</p>	<p>menguasai teknologi kunci jet tempur generasi 5 yang dapat direncanakan melalui mekanisme offset dari pengadaan alutsista asal AS. Disini, diperlukan konsensus antara pemangku kepentingan terkait. Peran akademisi perlu dioptimalkan demi adanya landasan akademis bagi kebijakan instansi terkait kemandirian pertahanan.</p>	<p>dalam kerjasama pembelian C-705 dengan China serta upaya diplomasi yang bisa dilakukan Indonesia dalam mencapai kesepakatan ToT rudal C-705 yang dapat mewujudkan kemandirian produksi rudal nasional</p>
--	--	--	--	--

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Latar belakang dilaksanakannya penelitian ini berangkat dari adanya permasalahan mengenai belum tercapainya kesepakatan mengenai *transfer of technology* rudal C-705 dengan China. Terdapat gap antara isi perjanjian yang dituangkan dalam MoU Indonesia-China mengenai kerjasama industri pertahanan Indonesia-China dengan kontrak pembelian rudal C-705. Dalam pasal 2 poin b dinyatakan bahwa *technology transfer* peralatan militer tertentu mungkin mencakup namun tidak terbatas pada perakitan, pengujian, pemeliharaan, modifikasi, upgrade dan pelatihan. Namun dalam kontrak jual beli *anti ship missile* C-705, adanya alih teknologi yang disepakati hanya berhenti dalam tahap pemeliharaan tidak seperti apa yang tertera pada nota kesepahaman yang telah disepakati. Untuk mewujudkan pencapaian kesepakatan alih teknologi dalam fase yang lebih tinggi, Indonesia mengusulkan *Letter of Intent* mengenai pengajuan pengembangan dan produksi bersama rudal C-705 ini. Namun, permintaan China yang mensyaratkan pembelian dalam jumlah yang besar belum dapat dipenuhi oleh Indonesia dan masih dalam proses negosiasi hingga kini.

Dalam menganalisis faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam tercapainya kesepakatan alih teknologi rudal ini akan digunakan teori dan pendekatan *multistakeholder diplomacy* sebagai alat analisisnya. Sedangkan teori diplomasi, konsep diplomasi pertahanan serta *Prisoner's dilemma* digunakan untuk menganalisis upaya penyelesaian hambatan demi tercapainya sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan pihak yang terlibat. Lebih lanjut, konsep kerjasama pertahanan dan kemandirian alutsista digunakan untuk menganalisis arah kemandirian alutsista yang telah dan ingin dicapai Indonesia dalam melakukan kerjasama di bidang pertahanan khususnya dalam pengadaan rudal C-705. Penelitian ini diharapkan akan memberikan rekomendasi kebijakan guna mencapai kesepakatan alih teknologi rudal C-705 demi mendukung terwujudnya kemandirian alutsista. Kerangka pemikiran penelitian dituangkan pada bagan yang dibawah ini.

Gambar 2.3 Kerangka Penelitian

